



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

SITI DAHLIA binti RONGGENG, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Timur, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

IDRUS ABI bin DOMINIKUS, umur 43 tahun, agama Hakim Tunggal, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di di Komplek Timur, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2006, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/07/VIII/2006, tanggal 12 Agustus 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Hakim Tunggal, namun saat akan menikah dengan Penggugat kemudian pindah agama menjadi Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman sendiri yang beralamat di di Komplek Timur, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari hingga sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ROSWINDA GRESENSIA ABI binti IDRUS ABI, perempuan, lahir di Manokwari tanggal 16 Januari 2007;
  - b. TIZIANO GLORISTYO ONI ABI bin IDRUS ABI, laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 20 Januari 2019;
  - c. JULIANDO ABI bin IDRUS ABI, laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 14 Juli 2021, saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat kembali ke agama semulanya, yaitu agama Hakim Tunggal;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor Register Perkara : 201/Pdt.G/2021/PA.Mw, tanggal 02 November 2021;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (SITI DAHLIA binti RONGGENG) terhadap Tergugat (IDRUS ABI bin DOMINIKUS);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim Tunggal, dan ditunjuklah MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Desember 2021, senyatanya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Manokwari, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menerima dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka agenda jawab-jinjawab dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/07/VIII/2006 tanggal 12 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ROSNAENI INDRIYANI binti RONGGENG, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Kios, bertempat tinggal di Jalan Kafiir Amban Pantai, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manokwari pada tahun 2006;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Komplek Timur, Amban, Manokwari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pada awalnya beragama Katholik, kemudian memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah kembali ke agama semula yakni Katholik;
  - Bahwa, sejak tahun 2008 Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik;
  - Bahwa, setelah memeluk agama Katholik, Tergugat rajin datang beribadah dan berdoa di Gereja Santo Agustinus Amban;
2. IRIANTI binti USMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, RT.01/RW.03, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Manokwari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Komplek Timur, Amban, Manokwari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan bersama;
  - Bahwa Tergugat pada awalnya beragama Katholik, kemudian memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah kembali ke agama semula yakni Katholik sejak tahun 2008;
  - Bahwa, setelah memeluk agama Katholik, Tergugat rajin datang beribadah dan berdoa di Gereja Santo Agustinus Amban, dan Tergugat juga mengikuti Natal bersama dengan teman-temannya;

Halaman 5 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali memeluk agama Katholik dan mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan atas laporan Mediator Hakim MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. tertanggal 2 Desember 2021 dinyatakan upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali disebabkan karena Tergugat telah keluar dari agama

Halaman 6 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan berpindah keyakinan dengan kembali memeluk agamanya semula yaitu Katholik;

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka agenda jawab-jinawab dianggap cukup;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan tersebut merupakan alat bukti sah, kualitas nilai pembuktian bersifat sempurna dan meliputi daya kekuatan mengikat sesuai Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai Tergugat yang telah berpindah agama dan kembali ke agamanya semula yaitu Katholik ternyata hal itu pernah dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga

Halaman 7 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2006, telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat pada awalnya beragama Katholik, kemudian memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Penggugat, dan pada tahun 2008 Tergugat kembali memeluk agamanya semula yaitu Katholik;
- Bahwa Tergugat rajin beribadah dan berdoa di Gereja Santo Agustinus Amban sejak tahun 2008 dan mengikuti kegiatan Natal;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, perkawinan yang ideal adalah yang seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan inilah filosofi dari firman Allah SWT: *"Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu."* (al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut di atas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam, dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang di antara suami isteri yang keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah".  
(Kitab Fiqhussunnah, Jus II, Bab Al Fasakh).

2. "Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan karena Tergugat telah keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Katholik, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh yang membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa petitum dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 116 huruf K Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (SITI DAHLIA binti RONGGENG) terhadap Tergugat (IDRUS ABI bin DOMINIKUS);

Halaman 9 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. M.H.  
Panitera Pengganti,

UMMI MAHMUDAH, S.H.I.

**Rincian biaya perkara:**

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. P	:	Rp.	20.000,00
	anggila			
	n			
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	Proses			
3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	300.000,00
	Terbilang		(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Halaman.  
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Mw